

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam UU perkawinan, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang adanya perkawinan beda agama. Namun, Keabsahan perkawinan dalam UU perkawinan dinilai dari hukum agama masing-masing mempelai. UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan aturan hukum agama dan keyakinan masing-masing (mayoritas agama menolak perkawinan beda agama) tapi melegalkan perkawinan beda agama apabila dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi Indonesia dan pencatatannya dianggap sah, sedangkan UU Administrasi Kependudukan melegalkan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat adanya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Terkait dengan hukum perkawinan beda agama, maka tergantung hukum agama masing-masing apakah membolehkannya atau tidak. Karena yang diatur dalam UU perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. sehingga terjadi kekosongan hukum. Berkenaan dengan sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU perkawinan yang menyatakan perkawinan harus dilaksanakan menurut agama atau keyakinan masing-masing.

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Dalam Pasal 28 E ayat(1) dan Pasal 29 ayat(2) UUD 1945 mengatur mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun.

2. Akibat hukum perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Surabaya, dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan beda agama adalah sah secara hukum sehingga anak yang dilahirkan dari

perkawinan beda agama merupakan sah juga hubungan hukum antara suami dan istri sejak ikatan perkawinan dinyatakan sah menurut hukum dan agama. Sehingga setiap anak yang dilahirkan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Adapun ketentuan ini diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Permendagri no 108 tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008. Untuk sahnya sebuah perkawinan dapat dikukuhkan berdasarkan Hukum Agama seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan serta UU Administrasi Kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting yakni pelaksanaan perkawinan beda agama telah diatur dengan solusi yakni secara administratif dicatatkan ke Kantor Catatan sipil guna terciptanya kepastian hukum melalui Penetapan Pengadilan

Adapun mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan UU Administrasi kependudukan sebagai dasar hukum untuk mengesahkan perkawinan beda agama tersebut tidak salah walaupun tidak diatur secara jelas dalam UU Perkawinan.

Proses Pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hampir sama seperti pencatatan perkawinan seagama, kecuali dengan beberapa syarat khusus yaitu dengan surat penetapan pengadilan. Selain dengan penetapan pengadilan, ada juga beberapa cara lainnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

4.2. Saran

1. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama.
2. Pasal 33 UU Perkawinan harus dijelaskan secara jelas kepada masyarakat tentang kewajiban suami istri yang dimana wajib saling mencintai dan menghormati, dengan cara penyuluhan tentang dasar hukum perkawinan beda agama kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang peraturan dan hak-hak dasar dalam perkawinan beda agama.

DAFTAR BACAAN

- Aklima Zulfa Dian, Fauzah Nur Aksa², Ramziati³. 2021. 'KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)'
- Amri, Aulil. 2020. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Media Syari'ah*, XXII
- Arifin, Zainal. 2019. *Perkawinan Beda Agama*
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2021. *KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA*, *Journal of Islamic Law Studies*, IV
<<https://scholarhub.ui.ac.id/jils>Availableat:<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/6>>
- Cantonia, Sindy, Dan Ilyas, and Abdul Majid. 2021. *DAN HAK ASASI MANUSIA (JURIDICAL REVIEW ON INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW AND HUMAN RIGHTS)*, *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Bulan Keenam), II <<https://jhlh.rewangrencang.com/>>
- Diar Faroha. 2022.
'PRAKTEK+PERKAWINAN+BEDA+AGAMA+DIHUBUNGGAN+DENGAN+UNDANG-UNDANG'
- Dr. Rachmadi Usman, SH., M.H. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika)
- Fani, Khairul. 2021. 'Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10.1 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>>
- Hanifah, Mardalena. 2019a. 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Soumatara Law Review*, 2.2 (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi - LLDIKTI - Wilayah X): 297 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>>
- . 2019b. 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Soumatara Law Review*, 2.2 (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi - LLDIKTI - Wilayah X): 297 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>>
- Hidayati Annisa. 2022. 'ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA'

- Humbertus, Patrick. 2019a. 'Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Law and Justice*, 4.2 (Universitas Muhammadiyah Surakarta): 101–11 <<https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>>
- . 2019b. 'Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Law and Justice*, 4.2 (Universitas Muhammadiyah Surakarta): 101–11 <<https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>>
- Jalil, Abdul. 2018. 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6.2 <<https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>>
- Khafid, Nofan Nur, Azmi Jurusan, Hukum Keluarga, Islam Pascasarjana, Iain Syekh, and others. 2021. *PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT DAN MAQASHID AL-SYARIAH* <www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif>
- Laily, Oleh :, and Dwi Setiarini. 2020a. *PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, XIX
- . 2020b. *PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, XIX
- Mohsi. 2019. 'PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI REKONSEPTUALISASI SYSTEM SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH', 4
- Muhyidin dan Ayu Zahara. 2019. *PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara*
- Oktaviani, Ni Kadek, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana. 2021. 'Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 <<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.27-31>>
- Pasaribu, Jabes, Yunardi Kristian Zega, Desetina Harefa, and Sekolah Tinggi Teologi Real Batam. 2022. *RESPONSIF GEREJA TERHADAP PERNIKAHAN BEDA KEYAKINAN* <<https://jurnal.sttekumene.ac.id>>
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*, ed. by (Jakarta :Kencana Prenada Media Group) (Jakarta)
- Prasetyo Ade Witoko. 2019. 'PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA'
- Putri, Anggreany Haryani, and Andang Sari. 2019. 'AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1.2
- Rizqon, Rizqon. 2022. 'Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1

- (Omah Jurnal Sunan Giri, INSURI Ponorogo): 13–24
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>>
- Santoso, Arief, and Moh. Zeinudin. 2021. 'REKONTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN', *Jurnal Jendela Hukum*, 8.1 <<https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>>
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. 2021a. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>>
- . 2021b. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (Universitas Warmadewa): 16–21 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>>
- Syamsul, Adama. 2020. 'AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUTUNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', 2
- Zeinudin, Moh. 2021a. 'REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA'
- . 2021b. 'REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Oos Ariyanto (2) (1) Dosen Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiraraja (2) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya'

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No 108 tahun 009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
7. Kitab Hukum Kanonik.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.